BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 461/703 Tahun 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PERINGATAN HARI DISABILITAS INTERNASIONAL DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang :

a. bahwa tanggal 3 Desember merupakan Hari Disabilitas Internasional sehingga perlu diadakan Peringatan sebagai bentuk rasa syukur dan wujud pengakuan akan eksistensi terhadap penyandang Disabilitas;

b. bahwa guna kelancaran penyelenggaraan peringatan, perlu membentuk Panitia Peringatan Hari Disabilitas Internasional di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang *Ratifikasi Convention Right People With Desability* / Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan Penyandang Cacat (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 166);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Peringatan Hari Disabilitas Internasional di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

a. merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan acara-acara peringatan Hari Disabilitas Internasional Kabupaten Sukoharjo; dan

b. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017, partisipasi masyarakat, peran serta swasta dan dana-dana lainnya yang sah.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 21 Desember 2017

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Komandan Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Kepala Badan/ Dinas/ Kantor/ Bagian/ Instansi terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
9. Panitia yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN PANITIA PERINGATAN HARI DISABILITAS INTERNASIONAL
DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017

NO.	JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan saran, bimbingan dan nasehat dalam pelaksanaan kegiatan.
2.	Ketua Umum Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberikan saran, bimbingan dan nasehat dalam pelaksanaan kegiatan.
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung Jawab seluruh pelaksanaan kegiatan.
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Mengkoordinir seluruh pelaksanaan kegiatan.
5.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung Jawab dalam Pelaksanaan kegiatan
6.	Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas ketua dalam pelaksanaan kegiatan
7.	Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitasi pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggungjawab di bidang Kesekretariatan.
8.	Sekretaris pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
9.	Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial pada Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
10.	Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia pada Dinas Sosial	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
11.	Kepala Seksi Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

NO.	JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
12.	Kepala Seksi Penanggulangan Korban Bencana Alam dan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
13.	Kepala Seksi Pengumpulan Uang dan Barang, Undian dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
14.	Kepala Seksi Pengkajian Data Pengembangan Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
15.	Kepala Seksi Kelembagaan Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
16.	Kepala Seksi Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
17.	Kepala Seksi Keperintisan dan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
18.	Kepala Seksi Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19.	Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin dan Komunitas Adat pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
20.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
21.	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
22.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
23.	Kepala Seksi Seni dan Budaya pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

NO.	JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
24.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
25.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
26.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
27.	Kepala Seksi Angkutan Barang dan Orang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
28.	Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
29.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
30.	Ismoyo Petugas Palang Merah Indonesia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
31.	Joko Zulianto, S Pd Kepala Sekolah Luar Biasa Gatak Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
32.	Puji Handayani Koordinator Sanggar Inklusi Kecamatan Nguter	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
33.	Dra. Sri Laksmi DA Fungsional Umum pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
34.	Is Yuwanto, S.Psi Fungsional Umum pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
35.	Sriyanto Fungsional Umum pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
36.	Siti Nur Chasanah Fungsional Umum pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

NO.	JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
37.	Andhy Purwo Hananto, S.Psi Fungsional Umum pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA